

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP -110/J.A/10/1994**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN WIDYAISWARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Widyaiswara memiliki peranan penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai Kejaksaan.
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan persyaratan pengangkatan dan pembinaan Widyaiswara di lingkungan Kejaksaan dengan Keputusan Jaksa Agung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/8/1994 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 68/MENPAN/ 1985 tanggal 13 Juli 1985 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Widyaiswara.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B.1040/I.1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Pengangkatan Widyaiswara.
2. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 31/SE/1985 Nomor : 240/SEKLAN/XII/1985 tanggal 16 Desember 1985 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Widyaiswara.
3. Surat Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 7/Ket/I/1994 tanggal 21 Januari 1994 tentang Pengangkatan dan Pembiayaan Widyaiswara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN
WIDYAISWARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Widyaiswara Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Widyaiswara adalah Pegawai Kejaksaan yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak oleh Kejaksaan untuk mendidik, mengajar dan/ atau melatih secara penuh pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.
- (2) Jabatan Widyaiswara adalah jabatan fungsional
- (3) Jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagaimana diatur pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 68/MENPAN/1985 tanggal 13 Juli 1985.

Pasal 2

- (2) Tim Pengadaan Widyaiswara dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung mempunyai tugas melakukan penelitian dan penyaringan terhadap permohonan menjadi Widyaiswara serta melakukan konsultasi kepada Lembaga Administrasi Negara dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (3) Untuk dapat mempersiapkan tenaga Widyaiswara yang berkualitas dan memenuhi syarat pada setiap akhir triwulan III tahun anggaran, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan menyusun evaluasi serta rencana kebutuhan Widyaiswara.

Pasal 3

Syarat – syarat untuk dapat diangkat menjadi Widyaiswara adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berbadan sehat
- b. Memiliki pendidikan, pengalaman ataupun keahlian yang dibutuhkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.
- c. Nilai semua unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama dua tahun terakhir sekurang-kurangnya baik.
- d. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Lembaga Administrasi Negara.
- e. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan
- f. Mengajukan permohonan sebelum mencapai usia pensiun.

Pasal 4

Kelompok Widyaiswara dikoordinir oleh seorang koordinator yang diangkat oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan berdasarkan usul Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.

Pasal 5

Pembinaan Widyaiswara dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sesuai kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung bekerjasama dengan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

Widyaiswara dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- b. Dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (3) atau jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
- c. Bagi Asisten Widyaiswara Muda sampai dengan Widyaiswara Utama Madya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan
- d. Bagi Widyaiswara Utama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya sama sekali tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan pendidikan, pengajaran dan atau latihan dan kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan.
- e. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara
- f. Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- g. Sedang ditugaskan diluar jabatan Widyaiswara

Pasal 7

- (1) Widyaiswara diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila :
 - a. mengajukan permohonan berhenti.
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus atau
 - c. mencapai usia pensiun
 - d. ternyata tidak cakap menjalankan tugas atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Widyaiswara diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya apabila :
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau
 - b. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaan atau
 - c. melanggar larangan merangkap pekerjaan menjadi pengusaha atau menjadi penasehat hukum atau melakukan pekerjaan lain yang dapat mempengaruhi martabat jabatannya.
 - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan
 - e. Melakukan perbuatan tercela sehingga dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (4) huruf b,c atau d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Pasal 8

Pembebasan sementara dan pemberhentian pegawai Kejaksaan dari Jabatan Widyaiswara ditetapkan dengan keputusan Jaksa Agung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Keputusan Jaksa Agung ini semua peraturan tentang Widyaiswara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 1994

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH